



**PUTUSAN**

Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Pw.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara *cerai talak* antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Buton Selatan, selanjutnya disebut Pemohon;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SI, pekerjaan guru Honorer di SMP Negeri 2 Wabula, tempat tinggal di Kabupaten Buton, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 13 April 2017 telah mengajukan permohonan *cerai talak*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dengan Nomor 0047/Pdt.G/2017/PA Pw., tanggal 13 April 2017;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang dan telah dilakukan upaya mediasi oleh Mediator Ahmad Syaokany, S. Ag dan berdasarkan hasil laporan tertanggal 10 Mei 2017 dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa dalam persidangan Pemohon menerangkan bahwa ia dengan Termohon masih berhubungan sebagai suami istri (berhubungan badan) pada awal bulan April 2017 atau beberapa hari sebelum Pemohon mengajukan permohonan cerai talak ini di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon;

Bahwa atas pernyataan tersebut dan disandarkan pula pada posita poin 5, bahwa Pemohon dengan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Selasa tanggal 4 April 2017, oleh karena itu Majelis Hakim sebelum memasuki pokok perkara akan menilai permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa perceraian merupakan ruang lingkup perkawinan, dengan memperhatikan pula domisili para pihak yang wilayah domilisinya adalah Yurisdiksi Pengadilan Agama Pasarwajo, oleh karena itu terhadap perkara ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Pasarwajo;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dihadiri oleh kedua belah pihak, yaitu Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan dan telah ditempuh upaya mediasi oleh mediator Ahmad Syaokany, S, Ag dan dinyatakan tidak berhasil, dengan demikian ketentuan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memperhatikan permohonan Pemohon apakah permohonan tersebut telah memenuhi tenggang waktu yang cukup untuk mengajukan permohonan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terurai pada posita poin 5 bahwa antara Pemohon dengan Termohon baru terjadi pisah tempat tinggal pada hari Selasa 4 April 2017 dan permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 13 April 2017, dengan memperhatikan kurung waktu tersebut dari pisah tempat tinggal dengan hari pendaftaran berselang 9 (sembilan) hari lamanya, kemudian dalam persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia dengan Termohon masih



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan badan sebagai suami istri pada awal bulan April 2017 dan hal ini dibenarkan oleh pihak Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa ketentuan perselisihan dan pertengkar adalah bersifat terus menerus yang sulit untuk dirukunkan, dengan memperhatikan kenyataan tersebut, indikasi terus menerus dan indikasi adanya tidak dapat hidup rukun dan upaya untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon belum tergambar dalam perkara ini, oleh karena itu Pemohon terlalu dini untuk mengajukan suatu permohonan cerai terhadap Termohon yang oleh Majelis Hakim menilai sikap Pemohon sebagai suatu kejengkelan sesaat untuk mengambil suatu kesimpulan yang cukup besar dan atau terkesan terburu buru untuk mengambil suatu keputusan yang besar dalam memutus perkawinan yang bersifat sakral, dan suatu aqad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* sebagaimana tertuang pada Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon *prematur*, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut tidak dapat diterima, *Niet Onvankelijk Verklaard* (NO)

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (NO)
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 641.000,00 ( enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Syakban 1438 Hijriah, oleh kami **Marwan S.Ag. M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Sudirman.M, S.HI** dan **Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **La Ode Muhammad Akhmar, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

**Ketua Majelis**

ttd

**Marwan S.Ag. M.Ag**

**Hakim Anggota I**

**Hakim Anggota II**

ttd

**Sudirman.M, S.HI**

ttd

**Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.HI**

**Panitera Pengganti**

ttd

**La Ode Muhammad Akhmar, S.H**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya proses : Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan : Rp 550.000,00
4. Biaya redaksi : Rp 5.000,00
5. Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah Rp 641.000,00

Terbilang (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)